

SULTRA, USUL 160 FORMASI CPNS



serambinews.com

Untuk kebutuhan CPNS, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Nur Endang Abbas menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) saat ini kekurangan sekitar 765 aparatur sipil negara untuk ditempatkan di berbagai dinas. 765 CPNS tersebut merupakan kebutuhan hingga lima tahun ke depan. Pemprov Sultra tidak dapat mengusulkan sebanyak itu, terdapat aturan-aturan umum yang membatasi daerah untuk merekrut CPNS. Salah satunya adalah anggaran pembangunan daerah. Sehingga setelah dilakukan penyesuaian dengan postur anggaran, maka jumlah ideal yang harus diusulkan hanya sebanyak 160 kursi CPNS.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara, menyatakan pihaknya telah mengusulkan 160 formasi jabatan CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tahun 2018. Usulan tersebut untuk persiapan jika benar-benar terjadi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018. Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas, menyatakan telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengenai kecukupan anggaran, dan berdasarkan hal tersebut hanya 160 formasi yang dapat diusulkan.

Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas merinci, 160 formasi yang diusulkan tersebut, terdiri dari 60 orang untuk tenaga ahli dan 100 orang untuk berbagai macam jabatan. Khusus yang formasi 60 orang untuk mereka yang mempunyai kemampuan tertentu dan langka. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan dokter ahli seperti dokter bedah forensik, dokter jiwa, dokter paru, dan masih banyak lagi dokter ahli lainnya. Karena di Sultra sangat dibutuhkan dokter ahli, sebab saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas masih kekurangan dokter, khususnya dokter ahli atau dokter spesialis.

Endang juga menyebutkan pihaknya mengusulkan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selama ini merawat, menjaga dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak yang mempunyai kekurangan yaitu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras.

Sumber berita :

1. Kendari Pos, *Butuh 765 PNS di Sultra, Diusul Hanya 160 Kuota, Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah*, Kamis 22 Februari.
2. Republik.co.id, *Sekda: Penerimaan CPNS Dimulai April 2018*, Senin 22 Januari 2018.
3. Antara sultra, 2018, *BKD Sultra usul 160 formasi CPNS*, Rabu 21 Februari 2018.

Catatan :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara diantaranya menjelaskan bahwa:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Pasal 6 undang-undang tersebut menegaskan pembagian ASN terdiri dari :
 - a. PNS (Pegawai Negeri Sipil);
 - b. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak).
3. Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya menyatakan:
 - a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.

b. Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui tahapan:

- 1) perencanaan;
- 2) pengumuman lowongan;
- 3) pelamaran;
- 4) seleksi;
- 5) pengumuman hasil seleksi;
- 6) pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
- 7) pengangkatan menjadi PNS.